NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON
DENGAN
PENGADILAN AGAMA CIREBON

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU DI KOTA CIREBON
NOMOR 500.18.5.2/1/DPMPTSP/2026
NOMOR 1242/KPA.W10-A16/HM1/V/2026

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Icip Suryadi selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon, berkedudukan di Jl. Pemuda Raya No. 1 Kota Cirebon. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Cirebon. selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Muhammad Ihsan, selaku Ketua Pengadilan Agama Cirebon, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83/KMA/SK.KP4.1.3/V/2026, berkedudukan di Jl. Brigjen Dharsono No. 05 (*by pass*), Kota Cirebon selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri PANRB Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya, sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Kota Cirebon, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

(1) Bahwa PARA PIHAK dengan masing-masing kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memberikan pelayanan yang cepat, murah, mudah, terjangkau dan nyaman di Kota Cirebon.
(2) Bahwa dalam rangka mewujudkan akses pelayanan sebagaimana tersebut dalam poin (1), diperlukan kerjasama pelayanan terpadu berupa Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu pada Mal Pelayanan Publik Kota Cirebon, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membantu terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terpadu dan terintegrasi dalam Konsep Penyelenggaraan Mal dengan cepat dan mudah.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara Para Pihak (Penyelenggara Pelayanan Publik) dalam rangka penyediaan, pemanfaatan data dan pengembangan layanan publik.

Pasal 2
Objek

Objek Nota Kesepahaman ini adalah pelayanan publik yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon, beralamat di Jalan Pemuda Raya No. 01 Kota Cirebon.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah :
(1) Pelayanan Terpadu kepada masyarakat yang dilakukan oleh PARA PIHAK yang berpartisipasi untuk menyukseskan pelaksanaan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1;
(2) Bidang kerjasama lain yang relevan dalam rangka tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana tersebut pada Pasal 1.

Pasal 4
Pelaksanaan Kegiatan

(1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme perjanjian kerjasama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 5
Jangka Waktu

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
(2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
(3) Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan.

Pasal 6
Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum Nota Kesepahaman yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 7
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap bermaterai dan lainnya tanpa materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon	Pengadilan Agama Cirebon
Plt. Kepala Dinas,	Ketua,
Icip Suryadi	Muhammad Ihsan

PENGADILAN AGAMA CIREBON
10000
METERAI TEMPEL
AB865ANX353159134